

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencemaran lingkungan merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Pencemaran lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu lingkungan, seperti pada hutan, tanah, dan lingkungan alam sekitarnya. Selain itu, dampak pencemaran terhadap lingkungan akan mengakibatkan punahnya populasi tumbuhan dan hewan serta hilangnya biota bermanfaat. Keberlanjutan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin menurun dewasa ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor bencana alam dan kedua disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam kelestarian lingkungan hidup karena manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan lingkungan guna menjaga kelestarian alam. Akan tetapi dalam praktiknya, manusia seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan dan hanya melakukan kerusakan lingkungan demi mencapai kepuasan pribadi. Salah satu kerusakan lingkungan adalah disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan industri (Agung et al., 2021).

Kegiatan perusahaan industri seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Ketidaktepatan sistem pengolahan limbah yang ada saat ini seringkali menjadi penyebab terjadinya kerusakan berupa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah yang banyak terdapat aktivitas industri. Banyak sekali kejadian kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan

usahanya namun tidak mempertimbangkan dampak kegiatan usaha tersebut terhadap lingkungan hidup. Salah satu contoh adalah kerusakan lingkungan yang terjadi pada sektor pertambangan dan kehutanan sehingga menimbulkan polusi pada sumber daya air, tanah, dan udara (Mahendra et al., 2021).

Setiap orang berhak untuk dapat bertempat tinggal di lingkungan yang sehat dan layak untuk ditinggali. Menurut Pasal 28h ayat 1 UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak mendapat tempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan”. Banyak pelaku dunia usaha yang diduga menimbulkan kerusakan berupa pencemaran lingkungan hidup, mendorong masyarakat untuk bersuara melawan para pelaku perusakan lingkungan. Masyarakat yang secara langsung terkena dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri berkerjasama dengan para aktivis lingkungan hidup dengan maksud dan tujuan adalah untuk memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup sehat yang telah dirusak. Dalam hal ini mereka saling berbagi informasi dan menyampaikan keluhan yang disampaikan baik melalui media ataupun demonstrasi. Namun pada kenyataannya, pihak-pihak yang ikut serta dalam melindungi kelestarian lingkungan seringkali menghadapi tekanan dan perlawanan berupa ancaman dari para pelaku usaha yang kegiatan usaha tersebut dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan.


Para aktivis hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup menghadapi berbagai bahaya dalam pekerjaan mereka. Ancaman yang dilakukan berupa serangan secara fisik, digital, psikologis, ekonomi, maupun secara hukum yang dapat

mengganggu pemajuan dan pembelaan hak-hak lingkungan (Handayani et al., 2021). Ancaman tersebut dilakukan pelaku usaha bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat dan aktivis lingkungan hidup agar tidak bersuara mendukung kepentingan publik. Akibatnya, para aktivis lingkungan hidup dan masyarakat kehilangan keberanian untuk bersuara menentang kegiatan dunia usaha yang diduga atau telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* adalah istilah yang digunakan dalam hal mengintimidasi, menakuti, atau membungkam lawan dengan kemungkinan hukuman.

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dapat berupa gugatan perdata dan atau laporan pidana kepada kepolisian yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap kelompok masyarakat pendukung hak lingkungan hidup serta aktivis lingkungan hidup yang berkeberatan dan menyuarakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyuarakan haknya. Tujuan gugatan perdata dan pelaporan pidana adalah untuk mengintimidasi atau menghalangi masyarakat mengambil bagian dalam kepentingan umum, dalam hal ini perjuangan lingkungan hidup yang sehat (Indrawati, 2022).

Terdapat data mengenai jumlah pemidanaan dan gugatan hukum terhadap masyarakat dan kelompok aktivis lingkungan hidup yang menyuarakan kritik terhadap kondisi lingkungan hidup. Berdasarkan laporan tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang bertajuk “Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2022 : HAM Dalam Jeratan Kesewenang-Wenangan Kekuasaan”, setidaknya telah tercatat 47 kasus pelanggaran HAM di sektor Sumber

Daya Alam yang terjadi antara Desember 2021 hingga November 2022, dengan penegasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan dapat berupa upaya kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap masyarakat dan aktivis pejuang hak asasi manusia dalam sektor lingkungan hidup (KontraS, 2022).



Gambar 1 KontraS 2022 Statistik KontraS Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sektor Lingkungan Hidup

Keterlibatan masyarakat dalam pembelaan hak lingkungan hidup merupakan salah satu contoh penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati demokrasi. Dari segi hukum, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai alat pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terutama dalam rangka mengawasi tindakan penegakan hukum yang merusak, mencemari, atau menurunkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencegah lemahnya penegakan hukum akibat lemahnya pengawasan masyarakat, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat

tersebut perlu dilakukan perlindungan oleh hukum (Wibawa, 2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatakan dengan jelas bahwa segala upaya untuk melarang seseorang membela hak lingkungan hidup merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 65 UUPPLH menguraikan terdapat beberapa hak atas lingkungan hidup : hak untuk mendapat lingkungan hidup yang layak dan baik; hak-hak tambahan mencakup partisipasi, pendidikan mengenai lingkungan hidup, hak memiliki akses terhadap informasi, dan penegakan keadilan dalam menjamin tercapainya perlindungan hak-hak ini; hak berkesempatan untuk menyuarakan keprihatinan, keberatan, dan kritik terhadap rencana dan/atau kegiatan perusahaan yang berpotensi membahayakan lingkungan hidup; dan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 66 UUPPLH yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat, setiap orang yang melakukan pembelaan mengenai hak asasinya dalam mendapatkan lingkungan hidup yang aman dan sehat tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat bahwa masyarakat mempunyai hak hukum untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat. Namun pada kenyataannya, masih banyak upaya intimidasi yang kerap mengancam para pembela haknya hingga menimbulkan ketakutan di masyarakat (Sebastian & Masyhar, 2023). Pasal 66 UUPPLH melindungi semua orang yang secara terbuka berjuang untuk mendapatkan hak lingkungan hidup dari segala tuntutan pidana

maupun gugatan perdata. *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perlindungan ini. Akan tetapi dalam praktiknya, Indonesia belum berhasil menerapkan prinsip-prinsip Anti-SLAPP. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aktivis hak asasi manusia lingkungan hidup di Indonesia yang dikriminalisasi karena membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Sembiring, 2019).

Dengan demikian berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat permasalahan hukum yang perlu dikaji, sehingga penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul : **“Penegakan Hukum Prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* ditinjau dari hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup berdasarkan prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*?

3. Bagaimana prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* sebagai landasan pembaharuan hukum positif di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Terkait dengan topik permasalahan yang diteliti, sehingga tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti penerapan prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* ditinjau dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup berdasarkan prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*.
3. Untuk mengkaji prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* sebagai landasan pembaharuan hukum positif di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai penerapan teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut ini :

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan agar temuan penelitian ini dapat menjadi materi pembelajaran terhadap pemahaman dan wawasan keilmuan para mahasiswa/i

dalam ilmu hukum terkhusus menyangkut jenis hukum pidana yang diterapkan pada industri lingkungan hidup.

- b. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan prinsip Anti-SLAPP dalam perspektif hukum pidana dengan penerapannya dalam menegakan keadilan dibidang lingkungan hidup berdasarkan mekanisme kebijakan Anti-SLAPP.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama Lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemutusan perkara dalam fungsinya menegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan hidup.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan pembaharuan hukum dalam rangka memberikan perubahan yang nyata terhadap penegakan hukum lingkungan yang masih sangat lemah di Indonesia.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dasar pemikiran penelitian ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia

adalah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum maka penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan oleh hukum. Assidiqie menegaskan, jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri mendasar dari negara hukum. Menurut Hans Kelsen, negara hukum setidaknya harus memenuhi empat syarat: pertama, harus diatur oleh undang-undang dan konstitusi; kedua, harus mengatur sistem pertanggung jawaban atas seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah; ketiga, harus menjamin independensi peradilan dan keberadaan peradilan tata usaha negara perihal administrasi negara; dan keempat, harus menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara hukum sangatlah mengedepankan hak asasi manusia (Hutama Hutabarat et al., 2022).

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan mengacu pada hak asasi manusia salah satunya adalah berupa hak setiap manusia untuk hidup di lingkungan hidup yang baik (Nugroho & Najicha, 2023). Keberlanjutan pengelolaan dan perlindungan lingkungan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari gagasan umum tentang hak asasi manusia (Usman, 2018).

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari suatu negara (Siregar & Junius Fernando, 2021). Pengelolaan lingkungan hidup adalah cara yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan sebuah sarana yang menjadi pedoman dan acuan dalam mengatur kehidupan antar manusia. Berlandaskan bahwa

manusia yang merupakan makhluk sosial dan membutuhkan interaksi dengan orang lain sehingga tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan kepentingan antara satu orang dengan manusia lainnya bisa saja mengakibatkan timbulnya konflik. Mengacu pada hal tersebut maka dibentuklah suatu aturan yang mengatur hubungan antar manusia. Aturan, tolok ukur, atau pedoman perilaku dalam kehidupan seseorang inilah yang disebut dengan hukum (Tarigan et al., 2023). Hukum adalah alat untuk menertibkan dan menentramkan kehidupan bermasyarakat, juga merupakan sarana untuk mencapai keadilan sosial dan penyelenggaraan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat (Harahap et al., 2022).

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia yaitu antara lain adalah sebagai dasar negara dan merupakan sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sebuah landasan dari penyelenggaraan negara oleh seluruh rakyat Indonesia (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Dalam mewujudkan cita-cita negara, haruslah dimulai dengan menata masyarakat terhadap kehidupannya dalam ruanglingkup berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila yang didalamnya terdapat suatu gagasan intelektual, landasan kebangsaan, dan pandangan hidup masyarakat terutama perihal lingkungan hidup (Nur Fadhila & Najicha, 2021).

Hak lingkungan hidup tercemin dalam nilai kelima sila Pancasila yaitu yang pertama adalah Sila Kesatu Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam berupa lingkungan hidup bangsa Indonesia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya,

patut dijaga dan dilestarikan agar tetap dapat memberikan kehidupan yang menyenangkan bagi masyarakat Indonesia dan seluruh makhluk hidup di wilayah tersebut. Hal ini akan menjamin keberlanjutan peningkatan standar hidup (Mubarak & Syahrin, 2023).

Sila kedua adalah berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Hal ini menunjukkan bagaimana negara Indonesia memperlakukan warganya dengan bermartabat, hormat, dan adil. Sila kedua mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan seperti menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi semua hak dan kewajiban manusia. Penerapan sila ini dapat dipraktikkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan bahwa semua orang memiliki hak untuk tempat tinggal yang layak dan sehat, serta berhak dalam mengetahui segala informasi perihal keikutsertaan dalam rangka berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Untuk mendorong masyarakat berperilaku menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus senantiasa memperhatikan persatuan dan kerja sama dalam merumuskan kebijakan dan mengelola pembangunan lingkungan hidup di setiap daerah. Banyak masyarakat di berbagai daerah yang menerapkan nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, contohnya adalah larangan menebang pohon sembarangan. Meskipun kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam, akan tetapi keberagaman tersebut secara tidak langsung

memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan (Islami et al., 2021).

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menerangkan bahwa dalam segala keputusan haruslah diambil secara musyawarah. Dalam mewujudkan prinsip keempat ini dalam bidang lingkungan hidup, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: membangun kesadaran masyarakat perihal hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; memperluas, meningkatkan, dan memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan badan pemerintahan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan mengenai tanggung jawab mereka dalam pelestarian lingkungan hidup (Sianturi & Dewi, 2021).

Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki arti bahwa keadilan sosial adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Definisi dan cakupan keadilan sosial diartikan sebagai keyakinan bahwa setiap orang Indonesia berhak atas kesejahteraan, kesehatan, kenyamanan, dan ketenangan (Mubarak & Syahrin, 2023). Salah satu nilai yang tercakup dalam sila kelima adalah mengakui harkat dan martabat manusia beserta seluruh hak dan kewajibannya. Bentuk perwujudan sila kelima adalah kepedulian akan hak setiap manusia atas lingkungan hidup yang layak dan sehat (Agustinwati, 2022). Setiap orang Indonesia mempunyai hak asasi manusia untuk melestarikan dan melestarikan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai pedoman hidup negara.

Partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam inisiatif pelestarian lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan. Sejalan dengan teori keterlibatan masyarakat Keith Davis, terdapat beberapa cara untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini termasuk melibatkan mereka dalam tahap perancangan, pemantauan, dan evaluasi program publik. (Riyanto & Kovalenko, 2023). Sementara itu, J. Pretty berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat yang efektif dapat meningkatkan pemahaman lingkungan dan memcacu perubahan sikap yang akan terus berlanjut. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tindakan lingkungan hidup (Zaelani & Dewi, 2023).

Masyarakat memiliki kewajiban yang sama dalam berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan hidup. Implementasinya dilakukan dapat berupa : Pertama, membangun lebih banyak hubungan, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai yang berhak dan berkewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama negara dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua adalah meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat. Ketika keterlibatan dan kapasitas dalam masyarakat ditingkatkan dalam pengelolaan lingkungan maka akan menjadi lebih efektif. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam kontrol lingkungan. Meningkatnya respons masyarakat terhadap lingkungan hidup akan membatasi kemungkinan terjadinya dampak buruk bagi lingkungan. Keempat, adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan saran dan pendapat. Kelima, penyebaran

informasi. Dengan meningkatnya daya tanggap akan mempercepat penyebaran informasi mengenai isu-isu lingkungan hidup akan memungkinkan diambilnya tindakan yang cepat (Sriyanti, 2023).

Partisipasi dan upaya masyarakat bersama dengan para pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup memerlukan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Hak asasi dan perlindungan hukum merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan berkaitan dengan hak seseorang memperoleh perlindungan dan rasa aman (Atmadja & Budiarta, 2018). Perlindungan hukum (*rechtsbecherming*) diartikan oleh Dr Harjono, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa”, adalah “perlindungan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme hukum atau oleh peraturan perundang-undangan diberikan perlindungan yang kemudian dimaksudkan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang memerlukan perlindungan tersebut menjadi suatu hak berdasarkan hukum”. Sedangkan Philipus M. Hadjon memiliki pemikiran bahwa perlindungan hukum memiliki arti sebagai pembelaan terhadap nilai dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini didasarkan pada undang-undang yang melindungi individu dari ketidakadilan atau bertindak sebagai aturan yang dapat melindungi satu hal dari hal lain. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan (Fikri Ananta Nur Rasyid et al., 2023).

Menurut Human Rights Support Facilities (HRSF), perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia terdapat pada 3 (tiga) faktor. Pertama, haruslah terdapat

perlindungan hukum yang mencakup penghapusan undang-undang yang mungkin membahayakan pembela hak asasi manusia serta tindakan hukum yang menjamin perlindungan kepada setiap orang yang melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Kedua, perlindungan hukum yang mendukung hak-hak pembela hak asasi manusia ketika mereka menjalankan tugas pembelaannya, seperti akses terhadap informasi dan kemampuan berinteraksi dengan pemerintah. Ketiga, pengakuan atas pembelaan hak asasi manusia (Salman & Susanto, 2013).

Tingkat perlindungan hukum untuk para aktivis hak asasi manusia di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan berdasarkan pemantauan berbasis media oleh KontraS selama tahun 2022 mengungkapkan bahwa aktivis hak asasi manusia sektor lingkungan hidup di Indonesia menghadapi intimidasi, pembubaran paksa, penangkapan, penembakan, konflik, pelecehan, penyiksaan, penyerangan, vandalisme, dan penuntutan. Menurut Pasal 50 KUHP, “Tidak seorang pun dapat dihukum apabila orang tersebut melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan apabila menurut hukum orang tersebut diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut G.A. Van Hamel, “kewajiban” seseorang ditentukan oleh perintah yang diterimanya. Apabila seseorang melakukan kegiatan yang ditentukan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan diwajibkan melakukan perbuatan itu, maka ia dapat dianggap “melaksanakan peraturan perundang-undangan” berdasarkan Pasal 50 KUHP sehingga menjadikan perbuatan pidana itu batal demi hukum.

Pasal 66 UUPPLH mencantumkan dengan jelas bahwa “Tidak seorang pun yang membela hak atas lingkungan yang baik dan sehat dapat dituntut secara pidana maupun perdata” yang dilanjutkan dengan Pasal 67 UUPPLH bahwa “Setiap orang mempunyai tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan, mencegah pencemaran, dan meminimalkan kerusakan pada lingkungan hidup”. Sehingga seseorang yang membela hak asasi dalam kaitannya dengan masalah lingkungan hidup dipandang sebagai “pelaksana peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian Pasal 50 KUHP dapat diterapkan apabila para pembela hak asasi manusia terpaksa menjalani proses penyelesaian perkaranya melalui sistem peradilan pidana, sebagai landasan penghapusan pemidanaan, sehingga batal demi hukum (Rizal, 2023)

Tujuan Pasal 66 UUPPLH adalah untuk melindungi pembela hak lingkungan hidup baik dari tuntutan pidana maupun perdata dikarenakan telah bersuara mengenai pelanggaran hak atas lingkungan atau bisa disebut dengan istilah *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* dalam penerapannya dalam hukum positif Indonesia. Anti-SLAPP dicantumkan dan diterapkan di Indonesia sebagai akibat dari tingginya kasus-kasus yang terindikasi SLAPP yang terjadi di masyarakat terutama pada para pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup (Irawan Harahap & Pratiwi, 2023). Masih tingginya angka kriminalisasi kepada masyarakat dan pejuang hak lingkungan hidup telah menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat untuk melawan dan meminta haknya. Penerapan *prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* di Indonesia kepada masyarakat

yang memperjuangkan hak lingkungan hidup di Indonesia adalah masalah utama yang harus ditingkatkan dalam hal penegakan hukumnya.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian didasarkan pada alur, proses, sistematika dan pemikiran tertentu dalam suatu kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mencari dan menggali satu atau beberapa masalah hukum yang terjadi dilakukan dengan cara menganalisisnya. Metodologi yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian dilakukan dengan cara mendefinisikan, menemukan seluruh fakta hukum, dan mengkaji keseluruhan masalah terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum dalam sektor lingkungan hidup.

Penelitian akan diawali dengan menggambarkan kondisi lingkungan hidup yang mulai mengalami kerusakan diakibatkan oleh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas manusia, dan dilanjutkan dengan menjabarkan Indonesia sebagai negara hukum sangat berpegang teguh pada perlindungan hak asasi manusia yang dimana salah satunya adalah pelestarian lingkungan hidup. Namun perlindungan hak asasi dalam sektor lingkungan hidup belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang dapat dilihat berdasarkan pada data KontraS yang menyajikan

pelanggaran HAM dalam sektor lingkungan hidup. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan perlindungan hukum bagi pembela hak asasi manusia dalam sektor lingkungan hidup yang akan menjadi bahan data yang akan di analisis dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan karena menggunakan data dari sumber perpustakaan. Pendekatan hukum normatif yang digunakan adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang kemudian dijelaskan secara terperinci berlandaskan teori hukum.

Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia. Perundang-undangan yang berkaitan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sumber yang akan dipergunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian ini dan akan dikaitkan dengan teori negara hukum, teori partisipasi masyarakat dan teori perlindungan hukum sebagai landasan bagi pejuang lingkungan hidup sehat sebagai salah satu hak asasi manusia.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan adalah tahap untuk perencanaan dalam sebuah penelitian. Dalam tahap perencanaan ini ada beberapa hal yang harus ditentukan, yaitu:

2. Menentukan masalah

Dasar utama dalam sebuah penelitian adalah permasalahan yang dibahas. Permasalahan ditentukan berdasarkan kejadian konkret yang terjadi di masyarakat.

3. Menentukan ruang lingkup penelitian dan tujuan penelitian

Agar penelitian yang digarap terarah dan terukur maka ditentukanlah batas-batas ruang lingkup permasalahan yang dibahas, sedangkan tujuan penelitian adalah target yang akan dicapai setelah penyusunan penelitian ini.

4. Menentukan Judul

Judul merupakan gambaran dari isi penelitian. Dengan berdasar kepada permasalahan yang terjadi dimasyarakat, maka diputuskan judul untuk penelitian ini adalah “ Penerapan Prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* terhadap Masyarakat yang melakukan Partisipasi Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

a. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk dilakukan pembahasan dan merupakan arahan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Beberapa tahapan tersebut bertujuan untuk menganalisa permasalahan pada penelitian tugas akhir ini yang meliputi: masalah yang akan diteliti, studi pustaka, implementasi teori, hasil dan analisis, serta menarik kesimpulan dan saran.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, artinya sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dan diteliti melalui penelitian kepustakaan. Penelitian secara mendalam terkait pelaksanaan yang berhubungan dengan prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* antara lain :

- Bahan hukum primer berlandaskan oleh Kekuatan hukum. Sumber utama bahan hukum primer haruslah hukum positif yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah UUD 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai permasalahan hukum. Buku, putusan pengadilan, jurnal

penelitian, artikel, laporan penelitian, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti merupakan contoh sumber hukum sekunder.

- Bahan hukum tersier adalah sumber untuk menambah dan melengkapi isi informasi hukum. Sumber hukum tersier mencakup kamus, internet, dan buku-buku lain yang mencakup perbincangan mengenai topik penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat digunakan sebagai sarana pengumpulan data. Cara pengumpulan data disebut dengan alat pengumpulan data. Untuk mengumpulkan informasi, penulis memanfaatkan sumber perpustakaan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini baik jurnal, artikel, putusan pengadilan diperoleh melalui :

- Google Schoolar
- Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) :

<https://kontras.org/laporan/>

- Putusan Pengadilan :

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>

Penulis menggunakan tulisan sebagai cara utama pengumpulan data, mengatur dan mencatat materi apa pun yang berkaitan dengan penelitian di buku catatan kemudian mengetik semuanya dan mengaturnya menggunakan sarana alat elektronik (laptop). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informasi yang diperoleh selama kegiatan pengumpulan data selanjutnya akan

dianalisis untuk dipelajari dan diambil kesimpulan akhir. Berikut ini merupakan sarana yang digunakan pada penelitian ini :

- Laptop
- Buku catatan
- Alat tulis
- Alat-alat pendukung lain

6. Analisis Data

Semua informasi dan hasil data yang diperoleh dari tinjauan pustaka dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai topik utama yang diteliti. Penegakan Hukum Prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana akan diuraikan dan dijelaskan dengan menggunakan data-data hukum yang telah ditemukan. Data sekunder berupa statistik adalah merupakan data pelengkap yang akan digunakan untuk dianalisis secara kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong Dalam No.68, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40261.